

Urgensi Bahasa Indonesia dalam Ilmu Hukum

Ubaidullah*¹, Sri Sugiarto²

¹ Fakultas Hukum Universitas Samawa, Jl. By Pass Sering, Sumbawa, Indonesia

² FKIP Universitas Samawa, Jl. By Pass Sering, Sumbawa, Indonesia

*Penulis Korespondensi : Ubaidunsa01@gmail.com

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang urgensi bahasa Indonesia dalam ilmu hukum. Tipologi studi ini bersifat deskriptif kualitatif. Dari studi ini disimpulkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan harus terus dipertahankan. Dalam disiplin ilmu lain bahasa Indonesia juga digunakan, seperti dalam ilmu hukum. Bahasa Indonesia dalam ilmu hukum disebut bahasa hukum Indonesia ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kata dan kalimat yang digunakan oleh para penegakkan hukum misalnya lawyer (pengacara) dalam persidangan. Bahasa Indonesia dipandang sangat penting untuk dipelajari, dipahami, dan diterapkan dengan baik dalam proses pelaksanaan penegakkan supermasi hukum. Bahasa hukum Indonesia adalah bahasa aturan dan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan, untuk mempertahankan kepentingan umum dan kepentingan pribadi di dalam masyarakat. Bahasa hukum Indonesia domain kajian yaitu mono smantik atau kesantuan makna (jangan memberikan penafsiran yang berbeda-beda).

Kata kunci : urgensi, bahasa Indonesia, ilmu hukum

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia tidak akan berjalan lancar dan baik tanpa bisa berbicara dengan bahasa yang baik. Bahasa hadir sebagai instrumen komunikasi sangat penting dipelajari, dipahami, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa adalah salah modal dalam membangun bangsa. Bahasa salah satu yang menjadi identitas setiap orang, bangsa, dan Negara (Ubaidullah, 2019:13). Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan dan sebagai bahasa persatuan, maka wajibkan hukumnya setiap warga Negara untuk mempelajari dan mengaplikasi dalam setiap segmen kehidupannya.

Eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan harus terus dipertahankan. Bahasa Indonesia tidak hanya digunakan di bangku sekolah atau kuliah, juga digunakan dalam setiap pentas kehidupan masyarakat Indonesia bahkan di sebagian Negara di dunia. Dalam disiplin ilmu lain, bahasa Indonesia juga digunakan seperti dalam ilmu hukum. Bahasa Indonesia yang digunakan dalam bidang hukum disebut bahasa hukum Indonesia.

Peranan bahasa hukum mempunyai makna yang penting dalam perumusan norma perundang-undangan. Ilmu hukum adalah disiplin ilmu yang bertengger di atas kepribadian ilmunya sendiri (sui generis), oleh karenanya ilmu hukum memiliki logikanya sendiri, yaitu logika hukum dan untuk kebutuhan, kepentingan keberfungsian keilmuannya baik bidang akademik maupun bidang praktis Bahasa Indonesia dipandang sangat penting untuk dipelajari, dipahami, dan diterapkan dengan baik dalam proses pelaksanaan penegakkan supermasi hukum. Bahasa hukum Indonesia domain kajian yaitu mono smantik atau kesantuan makna (jangan memberikan penafsiran yang berbeda-beda). Dalam konteks ini bahasa hukum harus memenuhi syarat-syarat SP3 bahasa Indonesia yaitu sintaktik (ilmu yang berbicara tentang makna kata), smantik (seluk beluk kalimat) dan pragmatik (strategi untuk menyampaikan suatu komunikasi kepada pendengar).

Bahasa Indonesia pertama kali diikrarkan sebagai bahasa nasional dalam Kongres Pemuda 28 Oktober 1928. Alasan yang mendukung pengikraran itu di antaranya adalah bahasa Indonesia telah dipakai sebagai *lingua franca* selama berabad-abad sebelumnya di seluruh kawasan Nusantara. Kedudukannya makin kuat manakala bahasa Indonesia dijadikan bahasa negara dan bahasa resmi negara

Indonesia di dalam Pasal 36 UUD 1945 (Sugono, 2009:14). Meskipun sudah menjadi bahasa negara, bagi hampir sebagian orang di Indonesia bahasa Indonesia bukan merupakan bahasa ibu, melainkan bahasa kedua yang hanya dipelajari di bangku sekolah.

Sesuai dengan pokok persoalannya, ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam bidang hukum disebut bahasa hukum Indonesia. Bahasa hukum adalah bahasa atau alat komunikasi yang digunakan oleh para ahli hukum untuk menyatakan pikirannya dalam bidang hukum yang berkaitan dengan profesinya. Tujuan penggunaan bahasa hukum indonesai adalah untuk mencapai keseragaman dalam pengertian dan pemakaian bahasa/istilah-istilah hukum, sehingga dapat tercapai suatu kepastian hukum. Dengan perkataan lain, agar di dalam produk hukum, kita dapat menggunakan bahasa setepatnya sehingga dapat menyatakan sesuatu dengan jelas dan tegas tanpa terkandung kata-kata yang mempunyai arti ganda. Tidak bisa dipungkiri bahwa bahasa Indonesia begitu urgen digunakan dalam setiap kegiatan kebangsaan, khususnya dalam ilmu huku, sehingga disebut dengan bahasa hukum Indonesia. Dalam studi ini masalah yang akan dibahas adalah **Bagaimana Urgensi Bahasa Indonesia Dalam Ilmu Hukum?**. Tujuan penulisan studi ini untuk mengetahui dan menganalisis urgensi bahasa Indonesia dalam ilmu hukum. Sedangkan manfaat penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan dan referensi tambahan dalam mempelajari bahasa hukum Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berbentuk penelitian kajian pustaka. Yaitu menganalisis terkait dengan urgensi bahasa Indoensia dalam ilmu hukum. Tipologi yang digunakan dalam studi ini bersifat deskriptif analitis. Dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis urgensi bahasa Indonesia dalam ilmu hukum. Jenis data yang digunakan dalam studi ini adalah data sekuender. Data sekunder adalah data yang diambil dari berbagai buku dan karya tulis ilmiah yang terkait dengan bahasa Indonesia dan bahasa hukum indonesia serta bahan lain yang bersumber sumber dari internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia adalah bahasa kebanggaan warga negara tanah ibu Pertiwi yang menjadi bahasa resmi dan bahasa persatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia (Mahdi, 2013: 10). Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya, bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi. Di Timor Leste, bahasa Indonesia berstatus sebagai bahasa kerja.

Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak ragam bahasa Melayu. Dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau (wilayah Kepulauan Riau sekarang) dari abad ke-19. Dalam perkembangannya ia mengalami perubahan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja di lingkungan administrasi kolonial dan berbagai proses pembakuan sejak awal abad ke-20. Penamaan "Bahasa Indonesia" diawali sejak dicanangkannya Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928, untuk menghindari kesan "imperialisme bahasa" apabila nama bahasa Melayu tetap digunakan.

Proses ini menyebabkan berbedanya bahasa Indonesia saat ini dari varian bahasa Melayu yang digunakan di Riau maupun Semenanjung Malaya. Hingga saat ini, Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup, yang terus menghasilkan kata-kata baru, baik melalui penciptaan maupun penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Meskipun dipahami dan dituturkan oleh lebih dari 90% warga Indonesia, Bahasa Indonesia bukanlah bahasa ibu bagi kebanyakan penuturnya. Sebagian Besar warga Indonesia menggunakan salah satu dari 748 bahasa yang ada di Indonesia sebagai bahasa ibu. Penutur

Bahasa Indonesia kerap kali menggunakan versi sehari-hari (kolokial) dan/atau mencampuradukkan dengan dialek Melayu lainnya atau bahasa ibunya. Meskipun demikian, Bahasa Indonesia digunakan sangat luas di perguruan-perguruan, di media massa, sastra, perangkat lunak, surat-menyurat resmi, dan berbagai forum publik lainnya, sehingga dapatlah dikatakan bahwa bahasa Indonesia digunakan oleh semua warga Indonesia.

Fungsi Bahasa Indonesia

Secara umum bahasa memiliki fungsi sebagai alat komunikasi. Fungsi ini telah disadari dan diakui oleh khalayak umum, sebab dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa lepas dari bahasa. Dengan adanya bahasa, kehidupan dan kegiatan sosial manusia bisa berjalan dengan lancar dan harmonis. Chaer (dalam Ubaidullah, 2018: 10), menjelaskan tentang fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa Negara sebagai berikut:

- a. Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional, berfungsi:
 - 1) Lambang kebanggaan nasional
 - 2) Lambang identitas nasional
 - 3) Alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar social, budaya dan bahasa,
 - 4) Alat perhubungan antarbudaya dan antar daerah.
- b. Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara sebagai berikut:
 - 1) Bahasa resmi kenegaraan,
 - 2) Bahasa pengantar di lembaga pendidikan,
 - 3) Bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional untuk pembangunan dan pemerintahan,
 - 4) Bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahasa Hukum Indonesia

Bahasa Hukum adalah bahasa *aturan* dan *peraturan* yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan, untuk mempertahankan kepentingan umum dan kepentingan pribadi di dalam masyarakat. Namun dikarenakan bahasa hukum adalah bagian dari bahasa Indonesia yang modern, maka dalam penggunaannya harus tetap, terang, monosemantik, dan memenuhi syarat ektetika bahasa Indonesia.

Bahasa hukum Indonesia adalah bahasa Indonesia yang diperlukan dalam bidang hukum, yang mengingat fungsinya mempunyai karakteristik tersendiri. Oleh karena itu bahasa Indonesia haruslah memenuhi syarat-syarat dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia (BPHN, 1974:106). Bahasa hukum yang dipergunakan di Indonesia adalah bahasa Indonesia yang mengandung makna-makna dan simbol-simbol hukum baik dalam lalulintas bahasa ilmiah (*wetenschappelijke taal*), maupun dalam bahasa pergaulan (*omgangstaal*).

Mahadi (2003:215), bahasa hukum Indonesia adalah bahasa Indonesia yang corak penggunaan bahasanya khas dalam dunia hukum. Perhatian yang besar terhadap pemakaian bahasa hukum Indonesia sudah dimulai sejak diadakan Kongres Bahasa Indonesia II tanggal 28 Oktober –2 November 1954 di Medan. Bahkan, dua puluh tahun kemudian, tahun 1974, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyelenggarakan simposium bahasa dan hukum di kota yang sama, Medan. Simposium tahun 1974 tersebut menghasilkan empat konstataasi berikut (Mahadi dan Ahmad 1979 dalam Sudjiman 1999). Bahasa Indonesia hukum ini memiliki peran penting dalam proses pengembangan ilmu hukum.

Hadikusuma (2013: 3) menjelaskan terkait dengan karakteristik bahasa hukum Indonesia yaitu terletak pada istilah-istilah, komposisi serta gaya bahasanya yang khusus dan kandungan artinya yang khusus. Bahasa hukum yang kita pergunakan sekarang masih bergaya orde lama, masih banyak yang kurang sempurna semantik kata, bentuk dan komposisi kalimatnya, masih terdapat istilah-istilah yang tidak tetap dan kurang jelas. Hal mana dikarenakan para sarjana hukum di masa yang lalu, tidak pernah mendapatkan pelajaran bahasa hukum yang khusus dan tidak pula memperhatikan dan mempelajari

syarat-syarat dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Kelemahan ini dikarenakan bahasa hukum yang kita pakai dipengaruhi istilah-istilah yang merupakan *terjemahan* dari bahasa hukum Belanda yang dibuat oleh para sarjana hukum Belanda yang lebih menguasai tata bahasa Belanda daripada tata bahasa Indonesia.

Jadi, bahasa hukum adalah bahasa atau alat komunikasi yang digunakan oleh para ahli hukum untuk menyatakan pikirannya dalam bidang hukum yang berkaitan dengan profesinya. Tujuan penggunaan bahasa hukum adalah untuk mencapai keseragaman dalam pengertian dan pemakaian bahasa/istilah-istilah hukum, sehingga dapat tercapai suatu kepastian hukum. Dengan perkataan lain, agar di dalam produk hukum, kita dapat menggunakan bahasa setepatnya sehingga dapat menyatakan sesuatu dengan jelas dan tegas tanpa terkandung kata-kata yang mempunyai arti ganda

Karakteristik Bahasa Hukum Indonesia

Kejelasan Makna

Faktor penyebab lemahnya bahasa Indonesia hukum ialah penggunaan kalimat yang terlalu panjang dan sukar dimengerti sehingga tidak mencerminkan bahasa yang bersifat keilmuan, karena tidak mengandung ciri-ciri bahasa ilmiah. Menurut Anton Moeliono (dalam Hadikusuma, 2013: 8) bahasa ilmiah mempunyai ciri dan sifat-sifat sebagai berikut:

1. Lugas dan eksak karena menghindari kesamaran dan ketidaksamaan. Objektif dan menekan prasangka pribadi.
2. Memberikan definisi yang cermat tentang nama, sifat dan kategori yang diselidikinya untuk menghindari kesimpangsiuran.
3. Tidak beremosa dan menjauhi taksiran yang bersensasi.
4. Cenderung membakukan makna kata-katanya, ungkapannya dan juga paparannya berdasarkan konvensi.
5. Gaya bahasa keilmuan tidak dogmatis atau fanatic
6. Gaya bahasa keilmuan bercorak hemat, hanya kata yang dipakai dan
7. Bentuk, makna dan fungsi kata ilmiah lebih mantap dan stabil dari yang dimiliki kata bahasa. Faktor lain yang menyebabkan lemahnya Bahasa Indonesia Hukum adalah karena kamus Bahasa Indonesia sendiri kurang tajam menafsirkan berbagai istilah-istilah hukum.

Menurut Hilman (2013: 26) menjelaskan bahwa kejelasan makna dalam bahasa hukum berkaitan erat atau menyangkut dengan praktek hukum yang dibedakan dari 2 (dua) aspek utama yaitu :

1) Pembentukan Hukum

Dalam pembentukan hukum, bahasa menjadi primadona dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, sebab lemahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum bermula dari lemahnya penggunaan. Bahasa hukum yang benar dalam perencanaan sarana hukum sebagai kaidah yang mengatur kehidupan manusia.

2) Penerapan Hukum

Dalam penerapan hukum kejelasan makna dalam Bahasa Hukum memegang peranan yang sangat penting, dengan adanya kejelasan makna tersebut masyarakat dapat memahami dengan baik maksud dari undang-undang yang dikeluarkan. Pemahaman ini pada akhirnya akan menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.

a. Kepaduan Pikiran

Hukum sebagai bahasa ilmiah mengandung kepaduan pikiran dalam perumusan kalimat-kalimatnya. Perumusan kalimat merupakan pembulatan dari unsur-unsur yang menunjukkan pertautan yang jelas, kelugasan dalam gaya yang dinyatakan dengan corak

yang diskriptif dan analitis. Perumusannya bersifat pemberian norma yang mengikat dan mengandung perintah atau larangan, izin dan dispensasi. Disamping tersusun dalam bentuk peraturan perundang-undangan, bahasa Indonesia hukum juga dimuat dalam bentuk perjanjian berupa akta, kontrak dan putusan pengadilan. Bahasa hukum sebagai bahasa ilmiah harusnya disusun secara cermat dan tepat, mudah dipahami dan mempunyai kesatuan makna yang jelas.

b. Kelugasan

Bahasa hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Bahasa Indonesia, oleh karena itu sebagai bahasa resmi bahasa hukum digunakan untuk menulis atau mengkomunikasikan fungsi-fungsi yang terdapat dalam hukum, baik fungsi hukum sebagai pengatur pergaulan hidup bermasyarakat, penjaga ketertiban maupun untuk menyelesaikan sengketa ditengah-tengah masyarakat. Rasionya bahasa merupakan alat yang dipergunakan untuk merumuskan komponen substansi hukum. Di samping itu kelugasan bahasa berkaitan erat dengan politik pembinaan bahasa dan politik pembangunan hukum. Hukum sebagai aturan-aturan yang berlaku dimasyarakat, hendaknya disusun dengan bahasa hukum yang mudah dimengerti, yakni dengan menggunakan bahasa yang benar meliputi unsure-unsur ketepatan, kecermatan dan kejelasan ungkapan. Kelugasan pemakaian bahasa dalam menetapkan aturan-aturan hukum memerlukan berbagai pendekatan. Yakni pendekatan dari sudut bahasa, pendekatan dari sudut hukum dan pendekatan dari segi psikologi massa. Secara harafiah, kelugasan dapat diartikan dengan kesahajaan atau kesederhanaan.

c. Keresmian

Keresmian di dalam penggunaan bahasa sudah dimulai sejak lahirnya Sumpah Pemuda yang menyatakan “Berbahasa satu yaitu Bahasa Indonesia “. Implikasi dari Sumpah Pemuda tersebut menunjukkan bahwa Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang digunakan sebagai bahasa kenegaraan, bahasa perundang-undangan. Mengingat fungsinya yang demikian, maka bahasa hukum yang digunakan seyogianya merupakan bahasa resmi yaitu yang kata-kata dan susunan kalimatnya terbentuk dari kata-kata yang sudah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia

Sesuai dengan pokok persoalannya, ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam bidang hukum disebut bahasa hukum Indonesia. Menurut Mahadi (2010:215), bahasa hukum Indonesia adalah bahasa Indonesia yang corak penggunaan bahasanya khas dalam dunia hukum. Perhatian yang besar terhadap pemakaian bahasa hukum Indonesia sudah dimulai sejak diadakan Kongres Bahasa Indonesia II tanggal 28 Oktober 2 November 1954 di Medan. Bahkan, dua puluh tahun kemudian, tahun 1974, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyelenggarakan simposium bahasa dan hukum di kota yang sama, Medan. Simposium tahun 1974 tersebut menghasilkan empat konstataasi berikut (Mahadi dan Ahmad 1979 dalam Sudjiman 1999).

1. Bahasa hukum Indonesia (BHI) adalah bahasa Indonesia yang dipergunakan dalam bidang hukum, yang mengingat fungsinya mempunyai karakteristik tersendiri; oleh karena itu bahasa hukum Indonesia haruslah memenuhi syarat-syarat dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia
2. Karakteristik bahasa hukum terletak pada kekhususan istilah, komposisi, serta gayanya.
3. BHI sebagai bahasa Indonesia merupakan bahasa modern yang penggunaannya harus tetap, terang, monosemantik, dan memenuhi syarat estetika.
4. Simposium melihat adanya kekurangsempurnaan di dalam bahasa hukum yang sekarang dipergunakan, khususnya di dalam semantik kata, bentuk, dan komposisi kalimat.

Ciri Bahasa Hukum Indonesia

Bahasa hukum Indonesia memiliki beberapa ciri, seperti yang dijelaskan oleh Sugono (2009: 23) berikut ini: 1) Mempunyai bentuk tertentu, 2) Menggunakan istilah-istilah yang sudah baku, yaitu harus tepat, tegas, jitu, teliti, tidak mengandung arti ganda, 3) Tidak memberi peluang untuk diterjemahkan atau dikatakan lain. 4) Tidak meragukan, 5) Harus berasio, logis atau nalar, 6) Harus efisien, 7) Harus abstrak, 9) Harus bersahaja atau mudah dimengerti oleh orang, baik kata-kata maupun susunan kalimatnya, 10) Sebanyak mungkin dihindari pemakaian akronim atau singkatan-singkatan, 11) Tunduk kepada aturan-aturan atau norma-norma bahasa Indonesia atau tata bahasa Indonesia, 12) Menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang diperbaharui.

Senada dengan pendapat di atas, Adiwidjaya dan Lilis Hartini, (2003: 30), menjelaskan bahwa bahasa hukum Indonesia memiliki ciri-ciri sebagai bahasa keilmuan yakni:

1. Lugas dan eksak karena menghindari kesamaran dan ketaksaan.
2. Objektif dan menekan prasangka pribadi.
3. Memberikan definisi yang cermat tentang nama, sifat, dan kategori yang diselidiki untuk menghindari kesimpangsiuran.
4. Tidak beremosi dan menjauhi tafsiran yang bersensasi.
5. Membakukan makna kata-katanya, ungkapannya, dan gaya paparannya berdasarkan konvensi.
6. Bercorak hemat, hanya kata yang diperlukan yang dipakai.
7. Bentuk, makna, fungsi kata ilmiah lebih mantap dan stabil dari pada yang dimiliki kata biasa.

Jadi, ciri-ciri bahasa hukum Indonesia harus dapat dipahami oleh semua pengguna ilmu hukum. Ciri-ciri bahasa hukum di atas menandakan bahwa bahasa hukum berbeda dengan bahasa Indonesia biasanya. Karena bahasa hukum itu harus bermakna tunggal, efektif, harus baku, obyektif, tegas, dan lugas.

Fungsi Bahasa Hukum Indonesia

Bahasa hukum sebagai alat komunikasi. Menurut Panuti (2010: 25) menjelaskan bahwa bahasa hukum mempunyai tiga fungsi antara lain :

a. Fungsi Simbolik

Bahasa Hukum mempunyai fungsi simbolik yakni berfungsi untuk mengkomunikasikan buah pikiran. Fungsi simbolik ini terlihat sangat menonjol di dalam komunikasi-komunikasi ilmiah hukum. Fungsi simbolik Bahasa Hukum memungkinkan kita untuk memikirkan segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum, karena bahasa memberikan kemampuan berpikir secara teratur dan sistematis. Fungsi simbolik sangat menonjol dalam komunikasi ilmiah, hal ini dapat dipahami karena komunikasi ilmiah mensyaratkan suatu bentuk komunikasi yang berbeda dari bentuk komunikasi yang bersifat estetika. Komunikasi ilmiah bertujuan menyampaikan informasi berupa pengetahuan, agar komunikasi ilmiah ini berjalan dengan baik, bahas yang digunakan harus bebas dari unsur emotif dan harus bersifat reproduktif.

Contoh: Anak yang lahir diluar pernikahan yang sah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu yang melahirkannya.

Fungsi simbolik selanjutnya dari bahasa hukum dapat berupa bahasa yang mencerminkan bahasa isyarat. Ini merupakan salah satu keistimewaan dari bahasa hukum.

b. Fungsi Emotif

Bahasa hukum sebagai sarana komunikasi ilmiah hukum harus bersifat jelas dan obyektif serta harus terbebas dari unsur-unsur emotif. Bersifat emotif artinya berusaha untuk memaksa dengan menggunakan bahasa sebagai sarana komunikasinya dan dilakukan secara rasional. Adanya unsur

emotif dalam komunikasi ilmiah hukum, akan menjadikan komunikasi kurang sempurna, bahkan hukum yang dikomunikasikan tidak sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri.

Contoh: Rina baru saja diputuskan oleh pacarnya tanpa sebab yang jelas. Rina menceritakan keluh kesahnya kepada sahabatnya, Ranti.

Pada contoh tersebut, Rina menggunakan bahasa untuk mengungkapkan perasaan sedihnya. Dalam hal ini, tumpuannya terdapat pada penutur (*addresser*). Fungsi ini berfokus pada pembicara atau penulis, yaitu proses pengungkapan kehendak dan perasaan pembicara atau penulis. Contoh teks yang kental dengan fungsi ini adalah buku harian, otobiografi, memoir, ulasan dan komentar atau resensi. Karya sastra pun sangat sering mengandung fungsi ini. Teks ilmiah jarang menonjolkan fungsi ini karena yang terpenting di dalam bentuk keilmiahannya adalah acuannya bukan cara menerangkan acuan itu yang mungkin saja khas bagi tiap-tiap penulisnya. Kalau toh fungsi ini hadir di dalam teks ilmiah maka fungsi ini bisa saja diabaikan.

c. Fungsi Afektif

Fungsi Afektif dalam bahasa hukum berkaitan erat dengan sikap, fungsi ini diharapkan supaya norma-norma hukum yang dikomunikasikan melalui bahasa hukum mampu mengubah dan mengembangkan kepribadian agar mentaati hukum, meningkatkan kesadaran hukum serta bersikap tegas sesuai dengan aturan-aturan hukum. Pada dasarnya fungsi afektif yang tergambar dalam Bahasa Hukum itu sangat menonjol untuk meningkatkan dan mengembangkan kebudayaan hukum, budaya hukum itu sendiri merupakan suatu karakteristik yang hidup dan dipatuhi oleh masyarakat.

SIMPULAN

Bahasa Indonesia memiliki urgensi yang strategis dalam ilmu hukum. Dalam perkembangannya bahasa Indonesia dalam ilmu hukum disebut bahasa hukum Indonesia. Bahasa hukum Indonesia berarti aturan atau peraturan untuk melahirkan ketertiban dan ketentraman. Bahasa hukum yang dipergunakan di Indonesia adalah bahasa Indonesia yang mengandung makna-makna dan simbol-simbol hukum baik dalam lalulintas bahasa ilmiah (*wetenschappelijke taal*), maupun dalam bahasa pergaulan (*omgangstaal*).

Bahasa hukum adalah bahasa atau alat komunikasi yang digunakan oleh para ahli hukum untuk menyatakan pikirannya dalam bidang hukum yang berkaitan dengan profesinya. Tujuan penggunaan bahasa hukum adalah untuk mencapai keseragaman dalam pengertian dan pemakaian bahasa/istilah-istilah hukum, sehingga dapat tercapai suatu kepastian hukum. Dengan perkataan lain, agar di dalam produk hukum, kita dapat menggunakan bahasa setepatnya sehingga dapat menyatakan sesuatu dengan jelas dan tegas tanpa terkandung kata-kata yang mempunyai arti ganda. Bahasa Hukum Indonesia memiliki ciri, fungsi, dan karakteristik tersendiri yang harus ada dalam bahasa hukum Indonesia. Bahasa hukum Indonesia domain kajian yaitu mono semantik atau kesantunan makna (jangan memberikan penafsiran yang berbeda-beda).

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwiidjaya, Soelaeman B. dan Lilis Hartini. 2003. *Bahasa Indonesia Hukum*. Bandung: Pustaka.
- Alwi, Hasan. 2001. *Bahan Penyuluhan Bahasa Indonesia: Kalimat*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Chaer, Abdul dan Leonie Agustina. 2010. *Sosiolinguistik: Perkenalan Awal*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hadikusuma, Hilman. 2013. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Alumni
- Mahadi dan Sabaruddin Ahmad. 2010. *Pembinaan Bahasa Hukum Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman*. Jakarta: Binacipta.
- Nurul, Qamar dan Hardianto, Janggi. “Perananan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-Undangan”, JIKH Vol. 11 No. 3 November 2017 : 337 – 347.
- Simon, “*Bahasa Indonesia Ragam Bahasa Hukum*”, *Jurnal Leksika*, Vol. 3, No.1, 2009
- Sudjiman, Panuti. 1999. *Ragam Bahasa Hukum Indonesia: Lahan Bahasa yang Belum Tergarap. Atma nan Jaya*. Jakarta: Lembaga Penelitian Atma Jaya.
- Sugono, Dendy. 2009. *Mahir Berbahasa Indonesia dengan Benar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Ubaidullah. 2019. *Kesantunan Berbahasa Dalam Perspektif Islam*. Solo: Yuma Pustaka